



**PUTUSAN**

**NOMOR : 171/G/2013/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri (Polwan), Tempat Tinggal Jalan Rasamala Nomor G. 71, Cijantung II, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kode Pos 13760, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

Lawan :

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat. Dengan ini memberi Kuasa kepada Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH., Srinani, SE.,Msi., Erma Wahyuni, SH.,Msi., DR. Patrice Rondonuwu, Msi., R. Permelia Fabyanne, SH.,MH., Wahyu Chandra, SH.,MHum., Kusuma Dwi Hastanti, SH., Santoso Tuji Utomo, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/7705/SJ, tertanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

2. H. M. QURAI H. ABIDIN DAN H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Walikota Bima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota Bima, Tempat tinggal Jalan Soekarno-Hatta No. 02, Kota Bima, dengan ini memberi Kuasa kepada Jahrudin, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 171/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 4 Oktober 2013, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 171/PEN/2013/PTUN-JKT, tertanggal 4 Oktober 2013, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 171/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 8 Oktober 2013, Tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2013 ; ---
- Putusan Sela No. 171/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 27 Nopember 2013, Tentang ditetapkannya H.M. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE dan didudukkan sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ; --
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ----
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti Para Pihak ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2013, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2013, dengan Register Perkara Nomor : 171/G/2013/PTUN-JKT dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 29 Oktober 2013, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : -----

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN ; -----
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, S.E ; -----

I. ASPEK FORMAL : -----

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Perubahan kedua Undang-Undang No 51 Tahun 2009, kedua obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, diputus dan diselesaikan oleh



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selanjutnya seperti telah dijelaskan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 bahwa, kedua obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

-----

2. Bahwa, gugatan ini diajukan pada tanggal 30 September 2013, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu 69 (enam puluh sembilan) hari sejak Penggugat mengetahui adanya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima tanggal 24 Juli 2013, sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa, sehubungan dengan telah diputusnya Perkara Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, menurut Mahkamah Konstitusi objek sengketa yang dijadikan gugatan dalam putusan tersebut bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena itu dalam konklusi [4.3] Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut



maka Penggugat meneruskan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mendapatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, Tanggal 22 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 23/G/2013/ PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap kedua obyek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena terbitnya kedua obyek sengketa melanggar Penetapan dan Putusan meskipun dasar dari terbitnya kedua obyek sengketa yaitu Putusan KPU Kota Bima telah dicabut dan dibatalkan, namun kedua obyek sengketa kepada Tergugat ini belum termasuk dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

4. Bahwa, dalam kedua obyek sengketa tercantum pada konsideran Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2103. Dari dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, seharusnya Tergugat telah memperkirakan akan terjadi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari konsideran Memperhatikan dalam kedua obyek sengketa tersebut seharusnya Tergugat memperhatikan pula Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, Tanggal 22 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/ PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013 sehingga tidak menerbitkan atau menunda keputusan sampai Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----



5. Bahwa, pasangan incumbent kakak dan adik H.Qurais H Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin yang ketika mengajukan ijin akan mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018 masih selaku penyelenggara negara aktif sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima 2010 - 2103 seharusnya mendapat peringatan/teguran untuk tidak berpasangan sebagai kakak dan adik peserta Pemilu. Apalagi diketahui pada periode 2010 -2013, pengangkatan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Wakil Walikota Bima 2010-2013 yang menggantikan H. Qurais H. Abidin yang selanjutnya diangkat menjadi Walikota Bima menggantikan Drs. H. M. Nur A Latif yang meninggal dunia telah nyata-nyata melanggar ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lemahnya pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat menyebabkan terdaptarnya pasangan tersebut sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut merupakan fakta bahwa telah terjadi pembiaran oleh Tergugat yang tidak mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tergugat dan pihak-pihak lainnya (DPRD Kota Bima, Gubernur NTB, KPU Kota Bima dan pasangan incumbent kakak dan adik H.Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin) telah berpihak dan menyimpang dari tertib administrasi negara dan norma hukum mulai dari proses penetapan



pasangan calon, pelaksanaan pemilukada dan pengesahan Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan kakak dan adik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013-2018. Oleh sebab itu tindakan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara sangat merugikan Penggugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

II. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah calon Walikota Bima tahun 2013 - 2018 melalui jalur perseorangan, yang dalam mengajukan gugatan didukung oleh masyarakat sadar hukum berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bima ; -----

2. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan objek sengketa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan (Obyek Sengketa-1) ; dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, (Obyek Sengketa-2). Gugatan tersebut diajukan karena objek sengketa tersebut nyata-nyata cacat hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena KPU Kota Bima selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tidak berpedoman dan melanggar ketentuan pasal 22 huruf e ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali, nyata-nyata melanggar Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan tidak patuh terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam dasarnya memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 28 tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, pada asas, Mandiri, Jujur, Adil, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas ; -----

3. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2013 Tergugat mengesahkan objek sengketa yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud diberikannya wewenang tersebut, yaitu memihak kepada pasangan kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin. Seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan keputusan dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, sehingga tidak sampai mengambil keputusan tersebut. Dalam sidang tertutup dan terbuka Majelis Hakim telah mengingatkan Ketua KPU Kota Bima agar membuat surat pemberitahuan secara berjenjang kepada DPRD, Gubernur NTB, dan Tergugat bahwa pada saat itu sedang berlangsung sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram artinya sedang dalam proses hukum. Namun Tergugat tetap menerbitkan kedua obyek sengketa, walaupun demikian setelah terbitnya kedua obyek sengketa pada tanggal 18 Juli 2013 dan rencana pelantikan tanggal 24 Juli 2013, masih terdapat cukup waktu dan kesempatan bagi Tergugat yang memiliki kewenangan untuk menunda atau memperbaiki atau membatalkan keputusan karena penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dibacakan Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2013 dan didukung tata administrasi negara sebagaimana tercantum dalam masing-masing Keputusan yang disahkan oleh Tergugat yaitu pada konsideran Memutuskan ke tiga : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu sikap Tergugat adalah bentuk ketidakadilan dan keberpihakan serta merendahkan wibawa hukum serta tidak menjadi contoh dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegakkan asas kepatuhan terhadap hukum yang tidak hanya merugikan Penggugat tetapi masyarakat dan masa depan demokrasi di Indonesia ; -----

4. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menetapkan Penundaan dengan Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan obyek sengketa yaitu keputusan yang disahkan tergugat. Bahwa diduga telah terjadi konspirasi pihak-pihak terkait dalam penerbitan keputusan, karena Tergugat tetap menerbitkan Keputusannya meskipun dalam tahap sidang tertutup dan terbuka Hakim sudah mengingatkan agar Ketua KPU Kota Bima melalui kuasa hukumnya untuk membuat pemberitahuan kepada pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini agar Tergugat tidak menerbitkan keputusan apapun sambil menunggu proses hukum. Apalagi diketahui bahwa segera setelah pembacaan penetapan yaitu pada tanggal 22 Juli 2013, pemberitahuan penetapan dilakukan secara lisan dan tertulis oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Adapun pengiriman tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima tercatat dengan nomor Resi pengiriman 12925529277 tanggal 22 Juli 2013, Jam 16.24 WITA, kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Surat pengantar nomor : W 3-TUN 6/697/ HK.06/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, yang diterima oleh Tata Usaha Pimpinan Gubernur atas nama Yus Harudian Putra pada tanggal 23 Juli 2013 pagi hari dan kepada Tergugat selaku Menteri Dalam Negeri



dengan nomor Resi pengiriman 12925529264, tanggal 22 Juli 2013, Jam 16.24 WITA. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut nyata-nyata berpihak kepada kepentingan pasangan kakak dan adik/incumben dan melanggar Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999, Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang menjelaskan tentang asas umum penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan dan norma hukum dan Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah daerah bagian kedua, Tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1, Tentang Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara demikian pula tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tanpa mempertimbangkan aspek kode etik Partai demokrat yang mengedepankan anti Korupsi Kolusi Nepotisme sebagai partai pengusung Walikota Bima H. Qurais H. Abidin ; -----

5. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2013 dilaksanakan pengucapan sumpah dan janji Walikota dan Wakil Kota Bima tahun 2013 - 2018 yang merupakan pelanggaran hukum sistemik, terstruktur dan masif oleh Tergugat dan pihak lain terkait yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013, dan telah dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 23/G/2013/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima tersebut adalah kelanjutan dari pelaksanaan kedua Keputusan Tergugat yang artinya secara hukum Tergugat bertanggungjawab atas terlaksananya pelaksanaan Pelantikan dan pengucapan Sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Bima yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2013, oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksana Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ; -----

6. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membacakan Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, dengan amar Putusan mempertahankan/ menguatkan Penetapan penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan memerintahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk mencabut Keputusannya. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang sudah dicabut tidak mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika sehingga telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas akuntabilitas. Oleh sebab itu seluruh Keputusan yang saling terkait dan menjadi satu bagian mulai proses tahapan persiapan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri tentunya membawa akibat hukum mengandung cacat hukum (cacat yuridis) pula, dan oleh karenanya apapun yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan dengan mengandung cacat hukum (cacat yuridis) maka produk hukum yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) oleh pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE menjadi cacat hukum seluruhnya ; -----

7. Bahwa, tindakan melawan hukum tersebut sampai saat ini telah mencederai masyarakat kota Bima yang menyebabkan gejolak berupa penolakan terhadap kepemimpinan H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (kakak dan adik) karena sangat bertentangan dengan amanat reformasi yang mengedepankan penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penolakan-penolakan tersebut berupa demonstrasi yang berulang-ulang dan ketidakpercayaan kepada hasil pemilukada yang dari awal sarat dengan pelanggaran hukum. Masyarakat Kota Bima yang diwakili oleh LSM telah melaporkan perbuatan pelanggaran Penetapan Nomor : 23/PEN.TUN/ 2013/PTUN-MTR, ke instansi berwenang yaitu Presiden RI, Ketua DPR RI, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, Ketua KPK, Kapolda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Ketua PTUN Mataram, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Kota Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bima, Ketua KPUD Kota Bima, Ketua Panwaslu Kota Bima ; -----

8. Bahwa, Tergugat selaku Menteri Dalam Negeri telah mengusulkan Revisi Rancangan Undang Undang Pemerintahan Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat R.I, antara lain tentang pengaturan politik dinasti dalam konstelasi politik nasional, terutama dalam pemilukada.



Dengan demikian kasus Walikota dan Wakil Walikota Bima 2010 - 2013 yaitu H.M. Qurais H. Abidin dan H.A Rahman H. Abidin (incumbent/kakak dan adik) harusnya menjadi contoh yang mendorong Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk menyepakati RUU Pemilukada tersebut agar dapat menyelamatkan kerugian negara yang lebih besar karena dapat dicontoh oleh daerah-daerah lainnya. Tergugat seharusnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mendalami proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan bertindak adil dalam membuat keputusan dengan tidak hanya berpedoman kepada terpenuhinya syarat administratif sebagai kelengkapan terbitnya suatu Keputusan tetapi lebih mendasar terkait proses hukum dan asas kepatutan serta mewadahi aspirasi masyarakat kota Bima yang berkembang. Demikian pula terkait dengan pengaduan elemen masyarakat / LSM NKRI Kota Bima ke KPK : 01/NKRI-TIPIKOR/I/2013, tanggal 2 Januari 2013, perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Patut Di Duga Dilakukan Oleh Mantan Wakil Walikota Bima H. Qurais H. Abidin yang ditembuskan kepada Tergugat. Namun kondisi tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan Tergugat untuk memahami dan melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013, yang telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 31 Juli 2013 ; -----

III. PETITUM : -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memanggil pihak terkait, memeriksa perkara ini, mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN ;

-----

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

-----

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan  
Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat  
atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan  
Para Pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap  
sendiri bernama Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan sedangkan untuk Pihak  
Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Erma Wahyuni,  
SH.,Msi, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/7705/SJ,  
tertanggal 22 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal  
13 Nopember 2013, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai  
berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap  
hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ; -----

1. *OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2  
HURUF E UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;*

Bahwa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-4726  
Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, yang amarnya berbunyi :-

*Mengadili :*

*Menyatakan : -----*

*Dalam Eksepsi : -----*

*Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait ; -----*

*Dalam Pokok Permohonan : -----*

*Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 61/PHPU.D-

XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, yang amarnya berbunyi : -----

*Mengadili :*

*Menyatakan :* -----

*Dalam Eksepsi :* -----

1. *Mengabulkan Eksepsi Termohon ;* -----

2. *Objek Permohonan Pemohon salah ;* -----

*Dalam Pokok Permohonan :* -----

*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;* -----

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan konsideran memperhatikan dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika dalil-dalil dari Penggugat dalam gugatannya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. **GUGATAN KABUR/KELIRU TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM) :**

2.1. Bahwa, setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundamentum Petendi gugatan a quo, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas objek gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 ; -----

2.2. Bahwa, atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013, yang isinya adalah menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu Keputusan yang disahkan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima) dan Penetapan ini telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/ 2013/PTUN.MTR, yang amar putusannya antara lain menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/ 2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan memerintahkan Ketua KPU Kota Bima untuk mencabut Keputusannya. Sedangkan di dalam Petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian antara Fundamentum Petendi dan Petitumnya tidak jelas/kabur/obscure libelum ; -----

2.3. Bahwa, secara logika hukum, apabila Penggugat dalam Fundamentum Petendinya lebih banyak menceritakan tentang Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor : 40/Kpts/ KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, maka dalam Petitumnya mohon untuk dibatalkan atas Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 dan Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, bukan menyatakan tidak sah dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atas objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ;  
-----

2.4. Bahwa, dalam fakta hukumnya dalam Petitumnya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan a quo, Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat" dan "Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri



Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi  
Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima  
Provinsi Nusa Tenggara Barat” ; -----

2.5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara yang menyatakan : -----

*Pasal 53 :*

(2) *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku ; -----*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan  
yang baik” ; -----*

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan  
dengan Pasal 53 ayat (2) a quo, tidak relevan apabila Penggugat  
mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo, dengan



alasan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) a quo tersebut, karena objek gugatan dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo tidak menyimpang dari prosedur ; -----

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut maka sudah cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (*obscuure libelum*) dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ; -----

3. **PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO** : -----

3.1. Bahwa, sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya*



yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara". Di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

3.2. Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan).

Adapun arti kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur : -----

a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri ; -----



- b. Kepentingan Penggugat itu bersifat pribadi ; -----
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, dan ; -----
- d. Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya ; -----

3.3. Bahwa, mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan pendapat dari Indroharto (dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan IX, 2005, hal. 37) dijelaskan bahwa kepentingan itu mengandung dua arti yaitu:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari : -----
  - Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
  - Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ; ----

3.4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat secara fakta hukum Penggugat bukanlah Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kota Bima yang tidak diusulkan oleh DPRD Kota



Bima melalui Suratnya Nomor : 170/24/DPRD/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013 - 2018 dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan atas nama Sdr. H.M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H.A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Terpilih masa jabatan tahun 2013 - 2018 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013 - 2018, maka dengan demikian Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo ; -----

Berdasarkan dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ; -----

4. **GUGATAN KURANG PIHAK** : -----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa, Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada : -----

- Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bima Nomor : 170/24/DPRD/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018 ; -----
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018 ; -----

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat dan sudah seharusnya dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzged*) atau setidaknya  
tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-----1. Bahwa, apa yang termuat  
dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat  
dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;

-----  
2. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang  
Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara  
Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.52-4727,  
Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan  
Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ; --

3. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh  
Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi  
tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan  
secara rinci dalam bagian di bawah ini ; -----

4. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah  
melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan  
pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu  
kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas  
umum pemerintahan yang baik ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49, Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa, Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----
6. Bahwa, dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49, Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut: -----

Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 ; -----

*Pasal 109 :*

- (2) *Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----*
- (4) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; -----*

Pasal 99, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005 ; -----

*Pasal 99 :*

- (2) *DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/*



*Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; -----*

- (3) *Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -*

*Pasal 100 :*

- (2) *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7. Prosedur penerbitan Keputusan a quo adalah berdasarkan pada usulan dan surat dari : -----
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. H.M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H.A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih;



b. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bima Nomor : 170/24/ DPRD/ VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018 ;

c. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018 ;

8. Bahwa, terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima, tanggal 21 Mei 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. H.M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H.A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih, menjadi Keputusan yang bersifat Final dan Mengikat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013 dan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, memutus permohonan tersebut dengan amar putusan *menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya* (Putusan Nomor 60/PHPU.D-XI/2013) dan *permohonan pemohon tidak dapat diterima* (Putusan Nomor 61/PHPU.D-XI/2013) ;



9. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. H. M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H. A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih dan melalui Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bima Nomor : 170/24/DPRD/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018 dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018 ; -----

10. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo, telah memperhatikan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih memperlakukan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo ; -----

11. Bahwa, sebelum diterbitkannya objek gugatan dalam perkara a quo, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim mengenai kronologis Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bima : -----

a. Pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013, yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dan KPU Kota Bima menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima melalui Berita Acara tanggal 21 Mei 2013 dengan perolehan sebagai berikut : -----

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	H. Junaidin H. Ismail, SE dan H. Mustamin H. Ikraman, SE	2.010	2,40
2.	Ir. Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhammad Rum, SH	1.276	1,52
3.	H. M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE	27.732	33,03
4.	S Subhan H. M. Nur, SH dan Muhammad Riza, SE, MA	15.076	17,96
5.	dr. dr. H. Sucipto	12.626	15,04



	dan Drs. H. M. Junaidin, MM		
6.	F Feri Sofiyani, SH dan H. Iskandar Zulkarnain, ST, M.Sc	6.343	7,55
7.	Hj Hj. Ferra Amelia, SE. MM dan Drs. H. M. Natsir, MM	18.889	22,50
	<b>Jumlah</b>	<b>83.952</b>	<b>100</b>

- b. KPU Kota Bima telah menetapkan Sdr. H. M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H. A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Terpilih Masa Jabatan Tahun 2013-2018, melalui Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 ; -----
- c. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhammad Rum, SH dan pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) atas nama Hj. Ferra Amelia, SE. MM dan Drs. H. M. Natsir, MM mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi RI terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bima, tanggal 21 Mei 2013 dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 dan Mahkamah Konstitusi RI telah memutus perkara tersebut masing-masing melalui Putusan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi RI Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013,

(Pemohon : Hj. Ferra Amelia, SE. MM dan Drs. H.M. Natsir, MM)

dengan amar putusannya menyatakan : -----

*Dalam Eksepsi :* -----

*Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait ;* -----

*Dalam Pokok Permohonan :* -----

*Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;* -----

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 61/

PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013 (Pemohon : Ir. Hj. Rr.

Soesi Wiedhiartini dan Muhammad Rum, SH) dengan amar

putusannya menyatakan : -----

*Dalam Eksepsi :* -----

1. *Mengabulkan Eksepsi Termohon ;* -----

2. *Objek Permohonan Pemohon salah ;* -----

*Dalam Pokok Permohonan :* -----

*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;* -----

d. Ketua KPU Kota Bima melalui Suratnya Nomor : 501/KPU-

Kota-017.433903/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal

Pemberitahuan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih,

menyampaikan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima

Tahun 2013, kepada Ketua DPRD Kota Bima ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Wakil Ketua DPRD Kota Bima melalui Suratnya Nomor : 170/24/DPRD/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018, menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Sdr. H. M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H. A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Terpilih Masa Jabatan Tahun 2013-2018 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat ; -----
- f. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Suratnya Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018, menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih atas nama Sdr. H. M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H. A. Rahman H. Abidin, SE kepada Menteri Dalam Negeri ; -----
- g. Setelah diteliti proses pemilihan dan prosedur pengusulan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78, Tahun 2012 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Bahwa, dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo ; -----

11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 3 dan 4 yang intinya menyatakan "bahwa sehubungan dengan telah diputusnya Perkara Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, menurut Mahkamah Konstitusi objek sengketa yang dijadikan gugatan dalam putusan tersebut bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilu kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Penggugat meneruskan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mendapatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013. Selanjutnya Penggugat



mengajukan gugatan terhadap kedua objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena terbitnya kedua objek sengketa melanggar Penetapan dan Putusan meskipun dasar dari terbitnya kedua objek sengketa yaitu Putusan KPU Kota Bima telah dicabut dan dibatalkan, namun kedua objek sengketa kepada Tergugat ini belum termasuk dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Seharusnya Tergugat memperhatikan pula Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/ 2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2012, sehingga tidak menerbitkan atau menunda keputusan sampai Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

Bahwa, dalil Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait dengan Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, yang diajukan oleh Penggugat terhadap KPU Kota Bima selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bima atas penetapan nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, sehingga jelas bukan merupakan kewenangan Tergugat dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan penerbitan objek gugatan a quo. Mengingat kewenangan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Tergugat memproses penerbitan objek gugatan a quo setelah menerima usulan dari DPRD dan Gubernur untuk kemudian berdasarkan usulan tersebut menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Kepala Daerah Terpilih. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan dari DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013 dan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, yang bersifat final dan mengikat ; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

*Pasal 67 :*

*(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;*

Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----



12. Bahwa, perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini, Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tanggal 18 Juli 2013, sedangkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN.MTR, dikeluarkan tanggal 22 Juli 2013 dan Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, diputus oleh Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2013. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat seharusnya menunda penerbitan objek gugatan a quo, sangatlah tidak beralasan dengan alasan bahwa objek gugatan a quo diterbitkan sebelum adanya Penetapan dan Putusan Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR ; -----

Dengan demikian, maka tidak beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

13. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5 yang intinya menyatakan "bahwa pasangan incumbent kakak dan adik H. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin yang ketika mengajukan ijin akan mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018, seharusnya mendapat peringatan/teguran untuk tidak berpasangan sebagai kakak dan adik peserta Pemilukada. Lemahnya pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat menyebabkan terdaptarnya pasangan tersebut sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota. Tergugat dan pihak-pihak lainnya telah berpihak dan menyimpang dari tertib



administrasi negara dan norma hukum mulai dari proses penetapan pasangan calon, pelaksanaan pemilukada dan pengesahan Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan kakak dan adik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013-2018” ; -----

Bahwa, dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan *tidak ada satu Pasal pun di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang ataupun menyatakan bahwa pasangan kakak dan adik tidak dapat mendaftarkan diri dan ikut serta sebagai pasangan calon kepala daerah*. Sehingga dengan demikian, maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan mengenai pendaftaran dan keikutsertaan pasangan incumbent kakak dan adik H. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bima ; -----

14. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dan pihak-pihak lainnya (DPRD Kota Bima, Gubernur Nusa Tenggara Barat, KPU Kota Bima dan pasangan incumbent kakak dan adik H. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin) telah berpihak dan menyimpang dari tertib administrasi negara dan norma hukum mulai dari proses penetapan pasangan calon, pelaksanaan pemilukada dan pengesahan Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan kakak dan adik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun



2013-2018, adalah pernyataan yang tidak tepat yang merupakan asumsi dari Penggugat dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat mengenai prosedur administrasi terbitnya objek gugatan a quo. Pelaksanaan Pemilukada dan proses penetapan pasangan calon yang menurut Penggugat dilaksanakan secara melanggar hukum bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat tetapi kewenangan dari KPU Kota Bima selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bima. Terhadap keberatan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bima, Penggugat telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusannya tersebut yang bersifat final dan mengikat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. H.M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H.A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih adalah sah dan Putusannya bersifat Final dan Mengikat ;

- 
15. Bahwa, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, DPRD menindaklanjutinya dengan Suratnya Nomor : 170/24/DPRD/ VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013 - 2018 dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018. Pengesahan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak serta merta diterbitkan oleh Tergugat tanpa dasar tetapi merupakan perbuatan lanjutan atas usulan DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 99 ayat (2) dan (3) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang intinya menyatakan bahwa *Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari melakukan pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih*, sehingga didasarkan atas ketentuan tersebut maka setelah adanya usulan dari DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tergugat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus melakukan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih. Dengan demikian sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat seperti yang telah Tergugat uraikan di atas karena pada faktanya Penggugat bukan merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Tergugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat mengenai hal ini (*ontzged*) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 3 yang menyatakan "bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Tergugat mengesahkan objek sengketa yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tergugat pada waktu mengeluarkan Keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu memihak kepada pasangan kakak dan adik H. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin. Seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan keputusan dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu. Oleh sebab itu sikap Tergugat adalah bentuk ketidakadilan dan keberpihakan serta merendahkan wibawa hukum serta tidak menjadi contoh dalam menegakkan asas kepatuhan terhadap hukum yang tidak hanya merugikan Penggugat tetapi masyarakat dan masa depan demokrasi di Indonesia" ; -----

Bahwa, dalil Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan dari aspek kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan a quo berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49, Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat berdasarkan kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) yaitu kewenangan yang mengakibatkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH dalam bukunya Peradilan Tata Usaha Negara Buku I hal. 100) ; -----

17. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo justru merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang taat azas dan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang dan Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi. Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "sikap Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan a quo tidak hanya merugikan Penggugat tetapi masyarakat dan masa depan demokrasi Indonesia", adalah pernyataan yang tidak relevan dengan alasan kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan disebabkan oleh terbitnya objek gugatan dalam perkara a quo. Penggugat tidak secara jelas menjelaskan kerugian apa yang telah dialami oleh Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mempermasalahkan objek gugatan dalam perkara a quo, mengingat sesuai dengan *legal standingnya*, Penggugat tidak mengalami kerugian langsung atas penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo. Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*hanya orang atau badan hukum perdata yang*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ; ----*

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil Para Penggugat mengenai hal ini (*ontzged*) ; -----

18. Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan dari DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum yakni sebelum penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo, Tergugat telah memperhatikan dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan a quo telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



19. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yang intinya menyatakan "bahwa, diduga telah terjadi konspirasi pihak-pihak terkait dalam penerbitan keputusan, karena Tergugat tetap menerbitkan Keputusannya meskipun dalam tahap sidang tertutup dan terbuka Hakim sudah mengangkat agar Ketua KPU Kota Bima melalui kuasa hukumnya untuk membuat pemberitahuan kepada Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini agar Tergugat tidak menerbitkan Keputusan apapun sambil menunggu proses hukum" ; -----

Bahwa, dalil Penggugat ini sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, apabila Penggugat menyatakan bahwa, telah terjadi konspirasi pihak-pihak terkait dalam penerbitan Keputusan Tergugat maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat membuktikan pernyataannya tersebut ; -----

20. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 6 yang intinya menyatakan "Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bima, yang sudah dicabut tidak mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka produk hukum yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE menjadi cacat hukum seluruhnya" ; -----

Bahwa, dalil Penggugat sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa, penerbitan objek gugatan a quo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat didasarkan dengan adanya usulan dari KPU Kota Bima yang telah bersifat final dan mengikat atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013 dan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, kepada DPRD Kota Bima dan DPRD Kota Bima kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Menteri Dalam Dalam Negeri. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE menjadi "cacat hukum" seluruhnya, harus dibuktikan melalui suatu Putusan Pengadilan. Sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalil Penggugat ini sangat mengada-ada dan kami mohon dalil Penggugat ini tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ; -----

21. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat yang lainnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang antara lain adalah asas kecermatan, dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Pengesahan Pengangkatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami mekanisme administratif pemerintahan dan sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

22. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo dalam rangka melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28, Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya ; -----

23. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara a quo dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan ; -----

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;  
-----



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----



Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi dari H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE., Nomor : 009/395/XI/2013 dan Nomor : 009/396/XI/2013, masing-masing tanggal 4 Nopember 2013, keduanya Bertempat Tinggal di Jalan Soekarno-Hatta No. 02, Kota Bima, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jahrudin, SH, Advokat, Tempat Tinggal di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Nopember 2013, dengan Register Perkara Nomor : 171/G/2013/ PTUN.JKT/INTV ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membacakan Putusan Sela Nomor : 171/G/ 2013/PTUN.JKT, tanggal 27 Nopember 2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari H.M. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE yang diwakili oleh Kuasanya Jahrudin, SH dan didudukkan sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan dari Para Pemohon Intervensi maka atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan/Jawaban, dengan suratnya tertanggal 4 Desember 2013, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPESI : -----



1. *OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 HURUF E UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA :-*

Bahwa, Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51, Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ; -

Bahwa, objek yang digugat oleh Penggugat adalah sesuatu yang menjadi materi yang diuji oleh Penggugat dalam peradilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang sampai saat ini belum memiliki keputusan yang tetap karena masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena objek maupun subjeknya sama ;

Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PHPI.D-X/2013, tanggal 18 Juni 2013 ; -----

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan konsideran Memperhatikan dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Pengugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

**2. GUGATAN KABUR/KELIRU TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM) : --**

Bahwa, uraian Penggugat lebih banyak menggambarkan tentang adanya gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, hal ini menunjukkan bahwa apa yang diuji atau yang dimohonkan untuk diuji oleh Penggugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sama dengan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maupun pada tingkat banding pengadilan Tinggi Surabaya yang belum mempunyai putusan yang inkraht ; -----

Bahwa, sesuatu yang menjadi objek sengketa pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum (KPU Kota Bima), yaitu Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, adalah tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bima berdasarkan ketentuan yang merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----

Bahwa, Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan dan kemudian Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah diajukan/disampaikan kepada Gubernur melalui DPRD Kota Bima, untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013 dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013 ; -----

Bahwa Penggugat lebih banyak menyinggung tentang adanya penetapan penundaan pelantikan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui PENETAPAN Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013, hal ini bukan merupakan putusan yang wajib dilaksanakan tetapi hanya bersifat PENETAPAN YANG BUKAN PERINTAH HUKUM melalui putusan, yang memiliki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan yang tetap (incrah). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Pengugat kabur/keliru/ tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat terima ; -----

3. PENGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN

A QUO :

-----

Bahwa, seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara lah yang berhak atau yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan ; -----

Dengan memperhatikan persyaratan dimaksud, maka pihak Penggugat tidak sedikitpun kepentingannya dirugikan karena kedudukan Penggugat bukan merupakan pasangan calon terpilih yang tidak dilantik, sehingga objek sengketa I maupun objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II Intervensi adalah sah berdasarkan prosedur menurut hukum ; -----

Berdasarkan dalil hukum Tergugat II Intervensi di atas, maka sudah cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



4. **SUBJEK GUGATAN KURANG** : -----

Bahwa, objek sengketa I maupun objek sengketa II tidak serta merta diterbitkan oleh Tergugat I tetapi berawal dari rangkaian tahapan/proses permulaan yaitu : -----

1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013 – 2018 ;  
-----

2. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bima Nomor : 170/24/DPRD/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013 – 2018 ; -----

3. Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. H. M. Qurais H. Abidin dan Sdr. H. Arahman H. Abidin, SE, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Terpilih ; -----

Oleh karena itu yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah. Gubernur Nusa Tenggara Barat, DPRD Kota Bima dan KPU Kota Bima, sehingga secara Paripurna dapat didengar alasan-alasan dan keterangan agar membuat jelas dan terang persoalan yang terkait dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat I ; -----



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang Subjek. Dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat II Intervensi ;  
-----
3. Bahwa, materi Jawaban Tergugat II Intervensi, adalah sama dengan apa yang menjadi Jawaban dan Bantahan Tergugat, karena pengesahan dan pengangkatan sebagai Walikota dan Wakilwalikota Bima, adalah berdasarkan prosedur yang benar dan syah menurut ketentuan Peraturan dan Perundang undangan ; -----
4. Bahwa, penerbitan objek sengketa, adalah merupakan kewenangan, prosedur dan substansi serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan azas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu berdasarkan kewenangan Menteri Dalam Negeri R.I. / Tergugat I memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan berdasarkan Pasal 109, ayat (2), Undang-Undang 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100, ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49, Tahun 2008, Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya bahwa, Pengasahan, Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari ; -----

5. Bahwa, Pengesahan dan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota dalam hal ini Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan aspek kewenangan dan aspek prosedur Tergugat I ; -----
6. Bahwa, hampir seluruh uraian dalam posita gugatan Penggugat adalah menceritakan materi perkara pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang mempersoalkan pasangan adik kakak sehingga Jawaban tentang itu telah dijawab oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut, yang sama kedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi, sebagaimana dalam perkara a quo, oleh karena demikian objek sengketa dalam perkara a quo adalah menjadi suatu rangkaian perbuatan Administrasi / tindakan administrasi yang berakibat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, itulah yang sedang diuji lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan saat sekarang tengah dalam upaya hukum Banding ; -----



7. Bahwa, tidak benar ada demo dan protes yang luar biasa dilakukan oleh elemen masyarakat atau LSM terkait dengan penolakan kepemimpinan Tergugat II intervensi, itu hanya berupa riak-riak bagi sekelompok kecil anggota masyarakat pendukung Penggugat saja, terbukti saat sekarang kegiatan pemerintahan Kota Bima berjalan lancar, aman dan tertib sesuai harapan masyarakat, karena yang didambakan oleh masyarakat adalah pelayanan kepentingan umum, bukan saling protes dan kritik yang inkonstitusional ;-----

Dengan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada Eksepsi dan Jawaban/bantahan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- 2. Objek Gugatan Penggugat Kabur ; -----
- 3. Subjek Gugatan Penggugat Kurang ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 15 Nopember 2013 pada Persidangan tanggal 17 Nopember 2013, sedangkan untuk Tanggapan/Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2013 pada



Persidangan tanggal 11 Desember 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Desember 2013 dan atas Replik Penggugat Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Tanggapan/Jawabannya tertanggal 4 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 40 telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti P - 1 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P - 2 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota



Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil  
Walikota Bima Tahun 2013, (foto kopi dari foto  
kopi) ; -----

4. Bukti P - 4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil  
Walikota Bima Tahun 2013 Di Tingkat Kota Bima  
Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal  
21 Mei 2013, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

5. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013,  
tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon  
Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan  
Wakil Walikota Bima Tahun 2013, (foto kopi dari  
foto kopi) ; -----

6. Bukti P - 6 : Surat Pernyataan dari Drs. Usman M. Sidik,  
tanggal 4 Juni 2013, (foto kopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

7. Bukti P - 7 : Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR,  
tanggal 22 Juli 2013, (foto kopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

8. Bukti P - 8 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR,



tanggal 2 Agustus 2013, (foto kopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

9. Bukti P - 9 : Bukti Faksimale Salinan Resmi Penetapan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013, (foto  
kopi dari foto kopi) ; -----

10. Bukti P - 10 : Surat Keterangan Telah Melihat Dan Mempelajari  
Berkas dari Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram atas nama Ir. Rr. Soesi Wiedhiartini,  
tanggal 19 September 2013, (foto kopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

11. Bukti P - 11 : Berita dari Harian Pagi BiMEKS, tanggal 23 Juli  
2013, berjudul PTUN Minta Pelantikan Wali Kota  
Bima Ditunda, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; --

12. Bukti P - 12 : Berita dari Harian Umum Suara Mandiri, tanggal  
1 Agustus 2013, berjudul PTUN Batalkan  
Keputusan KPU, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P - 13 : Berita dari kahaba. Info Kabar Bima, tanggal 24 Juli  
2013, berjudul Tudingan Arogansi Warnai  
Pelantikan Walikota Bima, (foto kopi dari foto kopi) ;

14. Bukti P - 14 : Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/  
Pembanding II atas Putusan PTUN Mataram



Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 16 Agustus 2013 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P - 15 : Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 23/G/2013/ PTUN.MTR, tanggal 2 September 2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti P - 16 : Surat dari Institut Transparansi Kebijakan, Koordinator Rayon I Nusa Tenggara Barat Nomor : 155/NTB-ITK-Kord-Rayon1.Bima/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013, Perihal Penegasan Tuntutan Masyarakat Kota Bima ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I.,dkk, (foto kopi dari foto kopi) ; ---

17. Bukti P - 17 : Surat dari Institut Transparansi Kebijakan, Koordinator Rayon I Nusa Tenggara Barat Nomor : 156/NTB-ITK-Kord-Rayon 1.Bima/IX/2013, tanggal 2 September 2013, Perihal Laporan ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (foto kopi dari foto kopi) ; -----

18. Bukti P - 18 : Surat dari Institut Transparansi Kebijakan, Koordinator Rayon I Nusa Tenggara Barat Nomor : 157/NTB-ITK-Kord-Rayon 1.Bima/IX/2013, tanggal 2 September 2013, Perihal Pengaduan ditujukan



kepada Ketua Komisi II DPR R.I dan Ketua Komisi  
III DPR R.I, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

19. Bukti P - 19 : Surat dari Institut Transparansi Kebijakan,  
Koordinator Rayon I Nusa Tenggara Barat Nomor :  
158/NTB-ITK-Kord-Rayon 1.Bima/IX/2013, tanggal  
3 September 2013, Perihal Permohonan ditujukan  
kepada Pimpinan Redaksi tvOne dan Produser  
Indonesia Lawyer Club (ILC) tvOne, (foto kopi dari  
foto kopi) ; -----

20. Bukti P - 20 : Surat dari Forum Penyelamat Konstitusi Kota Bima  
Nomor : 011/FPK/VIII/2013, tanggal 14 Agustus  
2013, Perihal Penyampaian Ultimatum ditujukan  
kepada Pimpinan DPRD Kota Bima, (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti P - 21 : Surat dari Forum Penyelamat Konstitusi Kota Bima  
Nomor : 013/FPK/VIII/2013, tanggal 16 Agustus  
2013, Perihal Penyampaian Ultimatum ditujukan  
kepada Menteri Dalam Negeri R.I, (foto kopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

22. Bukti P - 22 : Surat dari Presidium Suksesi "NKRI" Prop. NTB,  
Bidang Pemberantasan Korupsi Nomor : 01/NKRI-  
TIPIKOR/I/2013, tanggal 2 Januari 2013, Perihal  
Laporan "Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang  
Patut Di Duga Dilakukan Oleh Mantan Wakil  
Walikota Bima H. Qurais H. Abidin" ditujukan



kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi R.I,  
(foto kopi dari foto kopi) ; -----

23. Bukti P - 23 : Berita dari Media Online Bimakini Admin, tanggal  
5 Agustus 2013, berjudul Reaksi Qurais Soal  
Putusan PTUN Mataram, (foto kopi dari foto kopi) ;-

24. Bukti P - 24 : Berita dari Media Online Bimakini Admin, tanggal  
13 Agustus 2013, berjudul QURAIIS : PTUN Tidak  
Bisa Gugurkan Pasangan Terpilih, (foto kopi dari  
foto kopi) ;-----

25. Bukti P - 25 : Berita dari Media Online Bimakini Admin, tanggal  
17 Agustus 2013, berjudul Massa Desak Legislatif  
Gelar Sidang Istimewa, (foto kopi dari foto kopi) ; ---

26. Bukti P - 26 : Berita dari Media Online KAHABA, tanggal  
21 Agustus 2013, berjudul “Kudeta Putih” Untuk  
QURMA Mungkinkah ?, (foto kopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

27. Bukti P - 27 : Berita dari Media Online KAHABA, tanggal  
5 Nopember 2013, berjudul Mukhtar Tolak SK  
Perbaikan SK Mutasi, (foto kopi dari foto kopi) ;-----

28. Bukti P - 28 : Berita dari Media Online KAHABA, tanggal  
5 Nopember 2013, berjudul Surat Keberatan Mutasi  
Dipertanyakan Balasannya, (foto kopi dari foto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi) ; -----

29. Bukti P - 29 : Berita dari Media Online KAHABA, tanggal 6 Nopember 2013, berjudul Tanda Tangan Gaji Korban Mutasi Dipalsukan, (foto kopi dari foto kopi); -----

30. Bukti P - 30 : Berita dari Media Online KAHABA, tanggal 2 Desember 2013, berjudul SPPD Fiktif, Bappeda dan Inspektorat akan Dipanggil, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

31. Bukti P - 31 : Berita dari Harian Umum Suara Mandiri, tanggal 5 Desember 2013, berjudul Kantor Dewan Diduduki Massa FPK, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; ----

32. Bukti P - 32 : Berita dari Koran RADAR TAMBORA, tanggal 5 Desember 2013, berjudul FPK Duduki DPRD Kota Bima, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti P - 33 : Berita dari Koran STABILITAS, tanggal 6 Desember 2013, berjudul Massa FPK 'Duduki' Kantor DPRD Kota Bima, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

34. Bukti P - 34 : Berita dari Koran Obor Bima (Pelita Harapan Rakyat), tanggal 5-11 Desember 2013, berjudul Terkait Putusan PTUN terhadap Pilkada Kota Bima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Massa FPK Duduki Kantor Dewan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

35. Bukti P - 35 : Berita dari Koran Harian Umum Suara Mandiri, tanggal 6 Desember 2013, berjudul Pengadilan TUN Periksa Lagi Berkas Gugatan Mutasi, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

36. Bukti P - 36 : Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

37. Bukti P - 37 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, antara Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini, Cs terhadap Komisi Pemilihan Umum, Cs, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

38. Bukti P - 38 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 182/B/2013/PT.TUN.SBY, Jo. 23/G/2013/PTUN-MTR, tanggal 24 Desember 2013, antara Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini, Cs. Melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan H.A. Rahman H. Abidin, SE, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

39. Bukti P - 39 : Surat dari Badan Pengawas Pusat Komisi Pemantau Sosial Dan Perpolitikan Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AB.010/ PENGADUAN/BPP-KPSPI/01/  
2014, tanggal 3 Januari 2014, Perihal Mohon Di  
Tinjau Dan Tindak Lanjut Tentang Indikasi In  
Konsistensi Pada Putusan/ Penetapan Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya  
Nomor : 182/B/2013/PT. TUN Surabaya, tanggal 17  
Desember 2013 ditujukan kepada Ketua Komisi  
Yudisial, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

40. Bukti P - 40 : Surat dari Forum Penyelamat Konstitusi  
Nomor : 01/KLARIFIKASI/FPK-KOBI/01/2014,  
tanggal 26 Desember 2013, Perihal Desakan Untuk  
Memeriksa Walikota dan Wakil Walikota, ditujukan  
kepada Ketua KPK, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto  
kopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12, telah  
dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau  
foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan  
rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal  
18 Juni 2013, (foto kopi sesuai dengan salinan) ; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, (foto kopi sesuai dengan salinan) ; ---
3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Bima Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Di Tingkat Kota Bima Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 21 Mei 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; ----
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T - 6 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 501/KPU-Kota-017.433903/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Pemberitahuan Calon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T - 7 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Nomor : 170/24/DPRD/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Gubernur NTB, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T - 8 : Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti T - 9 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil



Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, (foto  
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T - 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32  
Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, (foto  
kopi dari foto kopi) ; -----

12. Bukti T - 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2005, Tentang Pemihan, Pengesahan  
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah, (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis  
berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T.II Intv – 1 sampai  
dengan T.II Intv – 4, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan  
dengan bukti aslinya atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai  
Alat Bukti yang sah, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intv - 1 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram No. 23/G/2013/PTUN-MTR, tanggal 12  
Agustus 2013, antara Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini  
Melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima  
dan H.A. Rahman H. Abidin, SE, (foto kopi sesuai  
dengan salinan) ; -----

2. Bukti T.II Intv - 2 : Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram No. 23/G/2013/PTUN-MTR,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2013, antara Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini, Cs Melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan H.A. Rahman H. Abidin, SE, (foto kopi sesuai dengan salinan) ; -----

3. Bukti T.II Intv - 3 : Surat dari a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Sekretaris Ditjen Otda) Nomor : 131.52/4849/OTDA, tanggal 18 Juli 2013, Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013 dan Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013 ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bima, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T.II Intv - 4 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 23/G/2013/PTUN-MTR, Jo. 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Desember 2013, antara Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini, Cs. Melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan H.A. Rahman H. Abidin, SE, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Pihak Para Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2014 dan Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2014,



diserahkan pada Persidangan tanggal 15 Januari 2014, sedangkan Pihak Para Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tanggal 13 Nopember 2013 dan 4 Desember 2013, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

**1. Objek Gugatan Bukan Merupakan Objek Gugatan Di Pengadilan Tata**

**Usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang**

**Peradilan Tata Usaha Negara ;**

-----



- Bahwa Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Keliru Atau Kabur (*Obscure Libelum*) ;

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan a quo, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas objek gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijke Verklaard*) ; -----

4. Gugatan Kurang Pihak ;

- Bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan, dengan demikian DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat dan sudah seharusnya dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo ; -----

## PENDAPAT PENGADILAN : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Terhadap Eksepsi Ke-1: Objek Gugatan Bukan Merupakan Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat digugat / dijadikan objek sengketa di muka Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum UU Peratun. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung : -----

1. Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung ini terdapat di dalam Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 :

-----

a. Menurut Pasal 2 :

-----

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

b. Menurut Pasal 49 :

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :-----

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

c. Menurut Penjelasan Umum (angka 1) :

Sengketa administrasi di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal Militer yang menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 1953 dan UU No. 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Militer ;-----

- 1. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan



ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat dalam Pasal 48 yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut :

- 
- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----
  - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;  
-----

Sehubungan dengan pembatasan langsung mengenai kompetensi absolut Peradilan TUN di atas, dapat ditambahkan pula mengenai Pembatasan langsung yang bersifat sementara, pembatasan ini terdapat di dalam Bab VI (tentang Ketentuan Peralihan) Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Pembatasan ini bersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk mengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (*einmalig*). Pembatasan langsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ini berlaku bagi sengketa TUN yang sedang diadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986. Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa : -----



*Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum ; -----*

Pembatasan langsung yang bersifat sementara kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e ? ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : -----

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Bahwa di dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi : -----

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*



Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 angka (4) tersebut dijelaskan,  
bahwa : -----

*Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan ; -----*

Bahwa atas dasar rumusan tersebut diatas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni : -----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi



untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah ; -----

c. Subjek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat ; -----

d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya keputusan objek sengketa, yang menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai apakah suatu keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada dasar hukum penerbitan keputusan objek sengketa *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi kedua, ketiga dan keempat, menurut Pengadilan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa



terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*), maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa ;

-----

**II. DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat sebagai berikut : -----

**1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;** -----

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : -

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ; ----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah : *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian : -----



1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang  
Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa  
Tenggara Barat atas nama H. M. QURAISS H. ABIDIN ;  
-----

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang  
Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa  
Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, S.E. ;  
-----

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
dasar-dasar umum pemerintahan yang baik, maka mengacu pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, menurut Pengadilan  
keputusan objek sengketa merupakan merupakan ruang lingkup  
kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian,  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa,  
memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

2. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang  
No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang  
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa  
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Calon Walikota Bima Tahun 2013-2018 melalui jalur perseorangan, menurut Pengadilan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah Calon Walikota Bima Tahun 2013-2018 melalui jalur perseorangan ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan objek sengketa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/ Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan (Objek Sengketa-1) ; dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, (Objek Sengketa-2) ; -----

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Tergugat mengesahkan objek sengketa yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menetapkan Penundaan dengan Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu keputusan yang disahkan Tergugat. ;  
-----
- Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2013 dilaksanakan pengucapan sumpah dan janji Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013-2018 yang merupakan pelanggaran hukum sistemik, terstruktur dan masif oleh Tergugat dan pihak lain terkait yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 23/PEN.TUN/ 2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013, dan telah dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 23/



G/2013/ PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013 ;

- Bahwa Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima tersebut adalah kelanjutan dari pelaksanaan kedua Keputusan Tergugat yang artinya secara hukum Tergugat bertanggungjawab atas terlaksananya pelaksanaan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2013 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksana Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membacakan Putusan Nomor : 23/G/2013/ PTUN.MTR, dengan amar Putusan mempertahankan / menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan memerintahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk mencabut Keputusannya. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang sudah dicabut tidak mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Sehingga telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas akuntabilitas. Oleh sebab itu seluruh Keputusan yang saling terkait dan menjadi satu bagian mulai proses tahapan persiapan sampai dengan



dikeluarkannya Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri tentunya membawa akibat hukum mengandung cacat hukum (cacat yuridis) pula, dan oleh karenanya apapun yang diterbitkan dengan mengandung cacat hukum (cacat yuridis) maka produk hukum yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) oleh pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. menjadi cacat hukum seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Bukti Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-40, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan *a quo*



berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;

- Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

-----

- Bahwa Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan pada usulan dan surat dari :

-----

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. H. M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H. A. Rahman H. Abidin, SE. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih ;

-----

b. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bima Nomor : 170/24/DPRD/ VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018 ; -----

c. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018 ;

-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo*, telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013 dan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, memutus permohonan tersebut dengan amar putusan *menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya* (Putusan Nomor 60/PHPU.D-XI/2013) dan *permohonan pemohon tidak dapat diterima* (Putusan Nomor 61/PHPU.D-XI/2013). Sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-12, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa penerbitan objek sengketa, adalah merupakan kewenangan, prosedur dan substansi serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan azas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu berdasarkan kewenangan Menteri Dalam Negeri R.I. / Tergugat memiliki



kewenangan untuk menerbitkan Keputusan berdasarkan Pasal 109 Ayat (2), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6, Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari ; -----

- Bahwa hampir seluruh uraian dalam posita gugatan Penggugat adalah menceritakan materi perkara pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang mempersoalkan pasangan adik kakak sehingga Jawaban tentang itu telah dijawab oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut, yang sama kedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi, sebagaimana dalam perkara a quo, oleh karena demikian objek sengketa dalam perkara a quo adalah menjadi suatu rangkaian perbuatan administrasi / tindakan administrasi yang berakibat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, itulah yang sedang diuji lewat Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Mataram dan saat sekarang tengah dalam upaya hukum Banding ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-4, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti surat maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduknya Sengketa, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah prosedur penerbitan :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAI S H. ABIDIN ;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, S.E. ;



oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

1. Apakah Penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013–2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

-----  
 -----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) hal tersebut Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut : -----

1. Apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

-----

Menimbang, bahwa mekanisme Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : -----

*Ayat (2) : Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----*

*Ayat (4) : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan*



*calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditegaskan bahwa : -----

*Pasal 99 : -----*

*(2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; -----*

*(3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----*

*Pasal 100 : -----*

*(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengesahan dan Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat dalam sengketa tata usaha negara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas ? ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini : -----

Bukti P-5=T-5 berupa : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 ; -----

Bukti T-6 berupa : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 501/KPU-Kota-017.433903/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, Perihal Pemberitahuan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih ; -----

Bukti T-7 berupa : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Nomor : 170/24/DPRD/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013-2018 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Gubernur Nusa Tenggara Barat ; -----

Bukti T-8 berupa : Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013-2018 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. ; -----

Bukti P-1=T-9=T.II.Intv.-3 berupa : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Bukti P-2=T-10=T.II.Intv.-3 berupa : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Terungkap fakta hukum bahwa secara formal, Prosedur Pengesahan dan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAISS H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ; -----

2. Apakah Penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013–2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan bahwa : -----

*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: -----*

- a. *merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota ; -----*
- b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ; -----*
- c. *menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*
- d. *membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya ; -----*
- e. *mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ; -----*
- f. *menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota ; -----*
- g. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih ; -----*



- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi ; -----*
- i. menetapkan calon bupati / walikota yang telah memenuhi persyaratan ; -----*
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan ; -----*
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ; -----*
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya ; -----*
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya ; -----*
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi ; -----*
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan ; -----*
- p. mengenakan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten / Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten / Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten / Kota dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat ; -----*
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi ; -----*
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota ; -----*
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/ walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; dan ; -----*
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten / Kota berwenang merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati / walikota serta menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati / walikota dan mengumumkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan. Pasal 28 ayat (5) tersebut menegaskan bahwa : -----

*Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan : -----*

- a. *Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten / Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan ; -----*
- b. *Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya : -----*
  - 1) *apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a ; -----*
  - 2) *apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten / Kota melaksanakan : -----*
    - a) *putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan ; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi ; -----
- c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi ; dan ; -----
- d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya dan telah diputus Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengacu pada bukti-bukti di bawah ini : -----

Bukti P-37=T-2 berupa : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013, antara Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini, Cs terhadap Komisi Pemilihan Umum, Cs ; -----

Bukti T-1 berupa : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, antara Hj. Ferra Amelia, SE. MM, Cs terhadap Komisi Pemilihan Umum, Cs ; -----

Terungkap fakta hukum bahwa pasangan calon lainnya telah menggunakan upaya keberatan terhadap hasil Pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013–2018 pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi R.I. telah memutus perkara tersebut masing-masing melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, (Pemohon : Hj. Ferra Amelia, SE. MM dan Drs. H.M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natsir, MM) dengan amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 61/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013 (Pemohon : Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhammad Rum, SH), Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusannya dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti : -----

Bukti P-7=T.II.Intv. - 2 berupa : Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013 ; -----

Bukti P-8=T.II.Intv. - 1 berupa : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013 ; -----

Bukti P-38=T.II.Intv. - 4 berupa : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2013 ; -----

Terungkap fakta hukum bahwa Penggugat kembali menggunakan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan



bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang dan Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian. Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan yang demikian, maka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada, hanyalah terbatas pada pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi dimaksud adalah pelanggaran terhadap mekanisme, tahapan, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hal lain yang bersifat administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan bahwa apabila Penggugat keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tentang Penetapan Para Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, maka seyogyanya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-



Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (Bukti P-3=T-3) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada saat sebelum penyelenggaraan pemilukada dilaksanakan dan menjadi tidak relevan lagi ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap hal tersebut pada saat penyelenggaraan pemilukada telah selesai dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, dimana Hakim Anggota II menyatakan berbeda pendapat dan merujuk pada ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ; -----

**Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) :** -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap keputusan objek sengketa *a quo* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, maupun kesimpulan para pihak, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah : Apakah Penetapan pasangan *incumbent* kakak dan adik H.Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013-2018, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ? ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan hukum tersebut, Hakim Anggota II terlebih dahulu akan menguraikan tentang sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), Tentang Sistem pencalonan



Pemilukada langsung dan Persyaratan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut : -----

I. Tentang Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) : -----

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) ; -----

Dalam pemilukada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terlihat jelas dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik. Mereka menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau dan bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pemilukada langsung, selalu ada tahapan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan sebagainya ; -----

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi sebagai berikut : -----

a. Masa persiapan, meliputi : -----

- 1) Pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan ;

-----



- 2) Pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah ;  
-----
- 3) Perencanaan, penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ;  
-----
- 4) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS ;  
-----
- 5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau ;  
-----

b. Tahapan pelaksanaan, meliputi : -----

- 1) Penetapan daftar pemilih ;  
-----
- 2) Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ;  
-----  
-----
- 3) Kampanye ;  
-----
- 4) Pemungutan suara ;  
-----
- 5) Penghitungan suara ;  
-----
- 6) Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan ;  
-----

II. Tentang Sistem Pencalonan Pemilukada Langsung : -----

Sistem pencalonan pemilukada langsung yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun



2005, merupakan sistem yang tidak memiliki batas-batas yang tegas sebagai sistem terbatas atau terbuka ; -----

Peserta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pengertian partai politik atau gabungan partai politik dalam hal ini, adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, berkenaan dengan permohonan uji materil terhadap penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada, asal saja partai politik atau gabungan partai politik dimaksud memiliki akumulasi suara sah pada pemilu legislatif sekurang-kurangnya 15%. Dengan demikian, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat : 1). Memiliki sekurang-kurangnya lima belas persen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau 2). Memiliki lima belas persen akumulasi perolehan suara sah dalam daerah pemilihan yang bersangkutan ; -----

Selanjutnya dalam putusan Nomor : 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon perseorangan (calon independen) dapat ikut dalam pemilukada, karena hal tersebut adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Mekanisme Pemilukada yang diikuti oleh



calon independen kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

III. Persyaratan Sebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;---

Syarat-syarat untuk dapat diusulkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah : -----

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat : -----

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;  
-----
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara RI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;-----
- 3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / atau sederajat ;  
-----
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota ;  
-----
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter ;  
-----
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih ;-----
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat ;  
-----
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan ;



- --
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara ;-----
  - 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
  - 12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP, wajib mempunyai bukti pembayaran pajak ;-----
  - 13) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta keluarga kandung, suami atau isteri ;  
-----  
----
  - 14) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, selama dua kali masa jabatan yang sama ;-----
  - 15) Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah, dan ;-----
  - 16) Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya ;-----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (5) dan (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dijabarkan bahwa : -----

*Pada saat mendaftarkan pasangan calon ke KPUD, partai politik atau gabungan partai politik wajib menyerahkan : -----*

- 1) Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung ;-----
- 2) Kesepakatan tertulis antarpolitical yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon ;  
-----
- 3) Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan, yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan-pimpinan partai politik yang bergabung ;-----
- 4) Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan ;-----
- 5) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon ;  
-----  
-----



- 6) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----
- 7) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
- 8) Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya, bagi pimpinan DPRD, tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya ; -----
- 9) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ; -----
- 10) Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ; -----
- 
- 11) Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis ; -

Sedangkan Calon Perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan :

-----

- 1) Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon Perseorangan ; -----
- 
- 2) Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk ; -----
- 
- 3) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon ; -----
- 
- 4) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----
- 5) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari



pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

- 6) Surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya ; -----
- 7) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ; -----  
-----
- 8) Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ; dan ; -----
- 9) Visi, Misi, dan Program dari pasangan calon secara tertulis ; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan sengketa tata usaha negara *a quo*, diperoleh suatu pemahaman bahwa dengan ditetapkannya pasangan *incumbent* kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013-2018, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, maka secara demokrasi prosedural pasangan kakak beradik tersebut telah memenuhi Persyaratan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bima sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun timbul pertanyaan hukum bagi Hakim Anggota II, yaitu : apakah penetapan kakak dan adik tersebut sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, telah mencerminkan Demokrasi yang Substansial ? ; -----



Menimbang, bahwa pasca Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi perubahan terhadap Sistem Pemilu di Indonesia. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Sedangkan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 1945 (Vide Pasal 18 ayat (4) UUD 1945) yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota ; -----

Menimbang, bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Vide Pasal 1 angka 4 Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu) ; -----

Menimbang, bahwa secara filosofis, Perubahan peraturan perundang-undangan di atas, merupakan proses pengejawentahan nilai- nilai demokrasi untuk menjadi landasan atau pedoman berperilaku dalam negara demokrasi. Dalam demokrasi rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya termasuk dalam hal menentukan pemimpin yang dianggap relevan dengan kebutuhan atau kepentingan daerah masing-masing ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam membangun demokrasi dibutuhkan beberapa kerangka, yaitu perangkat hukum yang kuat dan penerapan etika demokrasi. Etika Demokrasi secara sederhana dipahami sebagai etika berpolitik atau ajaran moral politik yang berpegang pada prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi yang menekankan, bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan utama yang harus dijawab dalam sengketa ini, yaitu: Apakah Penetapan pasangan *incumbent* kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013-2018, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mencerminkan Etika Demokrasi ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut, menurut Hakim Anggota II, walaupun belum ada aturan tegas yang mengatur tentang boleh atau tidaknya seorang kakak beradik menduduki pusat kekuasaan secara bersama-sama-sama dan berpasangan (*in casu*) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, Pengadilan tidak boleh membiarkan kondisi tersebut berlangsung, apabila kasus konkrit tersebut diajukan ke Pengadilan untuk menjadi sengketa. Karena jika keadaan tersebut ditolerir, maka akan terbentuk suatu politik oligarkhis yang akan merusak hakikat demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia,



serta dapat mengganggu regenerasi kepemimpinan politik di tingkat lokal ;

-----

Menimbang, bahwa dalam penafsiran futuristis atau penafsiran Undang-Undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*) dalam sengketa ini, maka akan ditemukan bahwa para pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) telah bersepakat untuk memasukkan aturan tentang pembatasan praktek dinasti politik dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Hal demikian mencerminkan bahwa para pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) menyadari bahwa keberadaan dinasti politik dapat merusak demokrasi maupun tata kelola pemerintahan di Indonesia serta kecenderungan terjadinya penyalahgunaan wewenang jika politik oligarkhis berkuasa dalam pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penetapan pasangan *incumbent* kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013-2018, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, hanya mencerminkan demokrasi yang prosedural, namun tidak mencerminkan demokrasi yang substansial. Hal ini berarti bahwa Penetapan pasangan *incumbent* kakak dan beradik tersebut sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan bentuk pengingkaran terhadap etika demokrasi yang sesungguhnya, sebagaimana yang



digariskan oleh Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu, seharusnya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal keputusan objek sengketa a quo, karena didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang sejak semula cacat substansi ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

**MENGADILI :**

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

-----



II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh kami AMIR FAUZI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRY ASANI, S.H.,M.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

AMIR FAUZI, SH.,MH.

ANDRY ASANI, SH.,MH.

TEGUH SATYA BHAKTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



JUMARTA, SH.,MH.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Panggilan-Panggilan .....	Rp.	320.000,-
- Meterai Putusan Sela .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>422.000,-</b>

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

**Catatan :**

- Bahwa Perkara Nomor : 171/G/2013/PTUN.JKT, telah diputus pada tanggal 29 Januari 2014, terhadap Putusan ini Pihak Penggugat telah mengajukan upaya banding pada tanggal 7 Pebruari 2014, maka menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan **Penggugat**.

Jakarta, Pebruari 2014.

PANITERA,

**W A H I D I N., SH.,MM.**

NIP. 1958081.198303.1.005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia